

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1962

TENTANG

PELEBURAN P.T. PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERTAMBANGAN KEDALAM BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TAMBANG UMUM NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

- a. bahwa perlu segera menentukan kedudukan P.T. Perusahaan Pembanguna Pertambangan yang dibentuk dengan akte Notaris Soewandi No. 80/54 tanggal 23 Pebruari 1954 didalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) Yang berada dibawah pengawasan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
- b. bahwa dengan berdirinya Badan Pimpinan Umum Perusahaan perusahaan Tambang Umum Negara yang diserahi tugas menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan pertambangan umum, maka kedudukan P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan perlu ditinjau lagi

Mengingat

- 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Dasar
- Undang- No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun1960 No. 59);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 112);
- 4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Memutuskan: ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang peleburan P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan ke dalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahan Tambang Umum Negara.

Pasal 1.

- (1) P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan dilebur kedalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambangan Umum Negara termaksud Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 112).
- (2) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Perusahaan termaksud beralih kepada Badan Pimpinan Umum tersebut pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan termaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar Pertambangan.

Pasal 2.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juli 1961



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1962 Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd DJUANDA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1962 Pejabat Sekretaris Negara, ttd

A.W. SURJOADININGRAT

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 95